



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1108035505980002, tempat dan tanggal lahir Ulee

Blang, 09 September 1996, agama Islam, pekerjaan

Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di

Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini

menggunakan domisili elektronik dengan alamat

email raliahselamat@gmail.com, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Langsa, 07 Mei 1985, agama Islam,

pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman

di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 15 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/27/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Kala Tenang, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Seorang anak laki-laki bernama anak, lahir tanggal 02 Maret 2015;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - 5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) terhadap Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 25 November 2017 pada saat itu Tergugat marah tanpa ada alasan yang jelas dan memukul Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat yang terlalu kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Kampung Kala Tenang Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparaturnya namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK 1108035505980002 tanggal 20 Maret 2015 yang dikeluarkan di Bener

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/MS.Str



Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/27/V/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

c. Asli Surat Perselisihan Suami Isteri Nomor B.75/01.19.3/PW.01/12/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

d. Asli Surat Keterangan Nomor 108/SK/KT/200 tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Kala Tenang Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kala Tenang Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai tetangga saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Kala Tenang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Terggat tidak memberikan nafkah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak satu rumah sekitar lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil; Saksi 2, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Blang Crok Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang berada di kampung Kala Tenang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Terggat tidak memberikan nafkah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permasalahan lainnya, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai tangan Penggugat patah dan saksi yang mengobati tangan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak satu rumah sekitar lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan karena surat gugatan Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg, oleh karena itu surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat; Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 25 November 2017 pada saat itu Tergugat marah tanpa ada alasan yang jelas dan memukul Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang terlalu kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3 dan P.4, yang mana menurut majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bener Kelipah Bandar, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.1);

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 30 Mei 2014, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe (*vide* bukti P.2);

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggungjawab masalah ekonomi keluarga dan Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, (*vide* bukti P.4);

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, (*vide* bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar bulan Nopember 2017, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menghindarkan mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جاب المصالح

Artinya: *Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

أذلتست عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء

طلقة

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/MS.Str



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp554.000,00 (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa Senin tanggal 09 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami IRWAN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AKMAL HAKIM BS, S.HI, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I.
Hakim Anggota,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I.

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM BS, S.HI, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses

Rp 30.000,00
Rp 50.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggandaan	Rp 35.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya Panggilan Termohon	Rp 400.000,00
7. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Materai	Rp 9.000,00
J u m l a h	Rp 554.000,00

(lima ratus

lima puluh empat ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)